K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 126/KKMC-Rbi/VIII/17

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN JAMINAN PINJAMAN

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:

a. Bahwa untuk kejelasan dan konsistensi penerapan ketentuan tentang pemberian pinjaman terhadap anggota yang semakin meningkat, dipandang perlu untuk memberikan jaminan terhadap pinjaman anggota dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Umum;

b. Bahwa untuk menjaga serta adanya prinsip kehati-hatian, dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan-kewenangan Pengurus KKMC dalam menyetujui permohonan pinjaman;

c. Bahwa sehubungan bengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Ketentuan Pemberian Jaminan Pinjaman;

Mengingat:

a. Pasal 18 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
c. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 6 Mei 2017;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan jenis-jenis pinjaman yang memerlukan jaminan, yaitu :
   a. Untuk besar Jangka waktu pinjaman lebih dari 60 bulan dan/atau melebihi usia pensiun normal atau berakhirnya PSC Contract tempat dimana anggota bekerja.
   b. Besarnya potongan pinjaman per bulan lebih dari 60% X penghasilan bersih.
   c. Total pinjaman regular diatas Rp.500.000.000

2. Ketentuan ini berlaku untuk pinjaman yang diberikan per 1 Agustus 2017

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 Agustus 2017

KETUA UMUM KKMC

KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX KKMC RUMBAI PEKANBARU

Ir. H. Sukamto Tamrin.